

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rekonstruksi merupakan salah satu metode pemeriksaan dalam penyidikan yang dilakukan dengan memperagakan tindakan tersangka dalam melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan atau saksi sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut melakukan tindak pidana. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara atau tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Dalam hal melakukan rekonstruksi tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHAP.
2. Rekonstruksi ditunjukkan untuk kasus-kasus berat yang bersinggungan dengan hak hidup seseorang, dengan adanya rekonstruksi maka pembuktian benar adanya bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut menjadi jelas sehingga penegakan hukum untuk korban dapat diwujudkan.

B. Saran

1. Pelaksanaan rekonstruksi atau kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik Polri harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa landasan hukum yang jelas tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum oleh penegak hukum itu sendiri. Tanpa adanya aturan yang mengatur dapat dikatakan justru

penegak hukum sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum.

2. Perlunya pelaksanaan rekonstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelidikan, terutama untuk kasus-kasus yang menunjukkan perbedaan antara bukti yang tersedia. Hal ini penting agar penanganan kasus di lapangan dapat disesuaikan dan menghasilkan bukti yang benar-benar sesuai dengan fakta sebenarnya. Selain itu, diperlukan revisi terhadap aturan yang berkaitan dengan barang bukti, sehingga barang bukti dapat secara efektif digunakan untuk menunjukkan dengan jelas peran tersangka terdakwa sebagai pelaku pembunuhan.